



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Zairubono Alias Agus Bin (Alm) Parto Suradi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 11 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Ngrandu Rt. 017 / Rw. 001 Ds Sumberagung  
Kec. Plaosan Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ZAIRUBONO Alias AGUS Bin (Alm) PARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kekekarantinaan kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan;*

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel daftar pengambilan sampel pasien, 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan swab PCR, 1 (satu) buah CD berisi rekaman video kejadian pengambilan peti yang berisikan jenazah an.HERLINA, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan swab antigen an.Nur Herlina, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah kotak peti warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS ZAIRUBONO Alias AGUS Bin (Alm) PARTO SURADI, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pemakaman Umum Dusun Ngrandu Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kekekarantinaan kesehatan*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya kerabat terdakwa bernama Nur Herlina yang mengalami kecelakaan lintas lalu dirawat di Rumah sakit dr.Soedono Madiun. Kemudian

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 08.05 wib dan jenazah atas nama Nur Helina tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan patologi klinik RSUD dr. Soedono Madiun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djoko Siswanto pada tanggal 7 Mei 2021 pada hasil pemeriksaan PCR sars-CoV-2 dinyatakan Positif (+), sehingga pihak Rumah sakit menyatakan proses pemulangan jenazah dan pemusaraan jenazah atas nama Nur Helina tersebut harus secara protokol kesehatan. Selanjutnya ketika terdakwa diminta oleh pihak rumah saksi untuk menandatangani pemulangan jenazah secara protokol kesehatan terdakwa selaku kerabat jenazah atas nama Nur Helina tersebut tidak mau menandatangani dan menolak pemulangan jenazah tersebut sesuai protokol kesehatan.

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib jenazah terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut diberangkatkan dari rumah sakit menuju pemakaman yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Sesampai di jalan pemakaman sekira pukul 15.00 wib jenazah atas nama Nur Helina disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka yang berjarak dari makam kurang lebih 15 meter. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar tanpa prosedur protokol kesehatan oleh terdakwa, dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri.
- Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh saksi JUWARI bersama dengan saksi MANTO, saksi sSUKIRAN dan saksi SUGIYANTO.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

- Bahwa kegiatan pemulasaraan jenazah atas nama Nur Helina yang terkonfirmasi covid'19 termasuk dalam kekarantinaan kesehatan dan prosedur pemulasaraannya harus melalui tahapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko penularan virus covid'19.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UURI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHO SETYA JITAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada saat saksi sebagai petugas piket reskrim Polres Magetan kemudian mendapatkan informasi dari Brigadir Yayan Mei Sandhi selaku anggota Polsek Plaosan telah terjadi pengambilan peti yang berisikan jenazah pasien yang terkonfirmasi Positif Covid 19 yang dilakukan oleh warga dari dalam ambulance jenazah yang tidak sesuai dengan prosedur protokol kesehatan.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan adanya laporan tersebut saksi selaku petugas piket beserta anggota reskrim Polres Magetan mendatangi tempat kejadian dan indentifikasi yang dipimpin oleh IPTU RUDI HIDAJANTO, SH selaku Kasat Reskrim Polres Magetan.
- Bahwa Selanjutnya saksi beserta anggota yang lainnya beserta Kasat Reskrim koordinasi dengan jajaran Polsek Plaosan , petugas kesehatan dan perangkat desa Sumberagung bertempat di Balai Desa Sumberagung Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan kemudian melakukan tracing terhadap warga yang ikut dalam proses pemulasaraan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid -19 terebut.
- Bahwa jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut bernama NUR HELINA meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 08.05 wib di RSUD dr.Soedono Madiun dalam kejadian kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa yang mendampingi jenazah pada saat di rumah sakit sampai dengan dibawa ambulance untuk dimakamkan adalah WINANTO, ARIE WALUYO, SUPARDI, AGUS.
- Bahwa awal kejadian dapat diterangkan dan didapatkan informasi bahwa jenazah terkonfirmasi positif covid-19 yang berada di dalam mobil sesampai di jalan pemakaman sekira pukul 15.00 wib jenazah atas nama Nur Helina disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka. Sesampai di rumah duka , peti jenazah dibongkar dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.
- Bahwa kegiatan pemulasaraan jenazah atas nama Nur Helina yang terkonfirmasi covid'19 termasuk dalam kekarantinaan kesehatan dan prosedur pemulasaraannya harus melalui tahapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko penularan virus covid'19.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAYAN MEI SANDHI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada saat saksi sebagai petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) pada Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terjadi laka lantas sepeda motor yang terjadi di Jl.Raya sarangan tepatnya di depan kecamatan plaosan salah satu korban dalam peristiwa laka lantas tersebut adalah sdr. NUR HELINA,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



perempuan, 34 tahun alamat Ds.Ngrandu Rt. 17 Rw. 01 Desa Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.

- Bahwa Kemudian sdr.NUR HELINA oleh petugas laka lantas Polsek Plaosan dibantu warga membawa ke Puskesmas Plaosan kemudian sekira pukul 11.00 wib UR HELINA oleh petugas Puskesmas Plaosan di rujuk ke RSUD dr.Sayidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian pada pukul 23.00 wib dirujuk ke RSUD dr.Sayidiman di rujuk ke RSUD SOEDONO Madiun.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sumberagung bahwa sdr.NUR HELINA yang terlibat kecelakaan tersebut meninggal dunia di RSUD dr.Soedono Madiun.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Bidan Desa Sumberagung yaitu saksi INDAH SARIFATUN bahwa sdr.NUR HELINA yang meninggal tersebut dinyatakan terkonfirmasi covid-19 dan akan dimakamkan secara protokol kesehatan (PROKES). Kemudian saksi mendatangi TPU Dsn.Ngrandu Ds.Sumberagung untuk melakukan pengamanan pelaksanaan secara PROKES.
- Bahwa pukul 13.30 wib saksi tiba di jalan masuk TPU Dsn.ngrandu Desa Sumberagung telah hadir Babinsa Dsumberagung, Bidan Desa, petugas dari BPBD, dengan menggunakan APD dan perangkat Desa Sumberagung.
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 14.30 wib mobil ambulance dari RSUD dr.Soedono Madiun datang untuk mengantarkan jenazah sdr.NUR HELINA yang sudah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari kayu yang didampingi oleh petugas dari RSUD dr.Soedono Madiun.
- Bahwa Kemudian sdr.AGUS ZAIRUBONO, sdr.WALUYO, dan sdr.SUMANTO mendekati ambulance dan berkata bahwa dirinya tidak percaya bahwa hasil tes covid -19 yang dilakukan oleh pihak RSUD dr.Soedono dikarenakan sdr.NUR HELINA meninggal karena laka lantas. dan meminta kepada petugas untuk membuka peti jenazah dengan maksud akan melihat pemulasaraan jenazah apakah sudah sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa Kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada petugas BPBD namun petugas BPBD menolak karena sudah menyalahi prosedur pemakaman pasien covid -19.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- Bahwa jenazah terkonfirmasi positif covid-19 yang berada di dalam mobil ambulance disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.
- Bahwa kegiatan pemulasaraan jenazah atas nama Nur Helina yang terkonfirmasi covid'19 termasuk dalam kekarantinaan kesehatan dan prosedur pemulasaraannya harus melalui tahapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko penularan virus covid'19.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INDAH SARIFATUN, Amd. Keb., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





- Bahwa saksi petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada saat saksi sebagai petugas bidan desa pada Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan .
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 wib saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sumberagung yaitu bapak SUPARDI bahwa sdr.NUR HELINA yang terlibat laka lantas tersebut meninggal dunia di RSUD dr.Soedono Madiun, dan dinyatakan positif covid-19. selanjutnya saya disuruh koordinasi dengan Kepala Puskesmas Sumberagung kemudian kepala peskesmas ds.Sumberagung koordinasi dengan Dinas Kesehatan, adapun hasil koordinasi tersebut saksi diperintahkan untuk menghubungi untuk menghubungi bagian Publik Safety Center (PSC) kemudian bagian PSC langsung menghubungi pihak BPBD untuk melakukan proses pemakaman secara Prosedur Protokol kesehatan.
- Bahwa Kemudian saksi memberitahukan kepada pihak keluarga yang berada di rumah bahwa hasil pemeriksaan antiigen atas nama NUR HELINA adalah positif covid-19 sehingga harus dilakukan proses pemakaman secara prosedur protokol kesehatan namun pihak keluarga tidak percaya jika jenazah NUR HELINA menderita covid -19 dan tidak mau pemakaman secara protokol kesehatan dan keberatan akan dimakamkan secara protokol kesehatan.
- Bahwa pukul 13.30 wib saksi tiba di jalan masuk TPU Dsn.ngrandu Desa Sumberagung telah hadir Babinsa Dsumberagung, Bidan Desa, petugas dari BPBD, dengan menggunakan APD dan perangkat Desa Sumberagung.
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 14.30 wib mobil ambulance dari RSUD dr.Soedono Madiun datang untuk mengantarkan jenazah sdr.NUR

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



HELINA yang sudah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari kayu yang didampingi oleh petugas dari RSUD dr.Soedono Madiun.

- Bahwa Kemudian sdr.AGUS ZAIRUBONO, sdr.WALUYO, dan sdr.SUMANTO mendekati ambulance dan berkata bahwa dirinya tidak percaya bahwa hasil tes covid -19 yang dilakukan oleh pihak RSUD dr.Soedono dikarenakan sdr.NUR HELINA meninggal karena laka lantas. dan meminta kepada petugas untuk membuka peti jenazah dengan maksud akan melihat pemulasaraan jenazah apakah sudah sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa jenazah terkonfirmasi positif covid-19 yang berada di dalam mobil ambulance disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka. Sesampai di rumah duka , peti jenazah dibongkar dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.
- Bahwa kegiatan pemulasaraan jenazah atas nama Nur Helina yang terkonfirmasi covid'19 termasuk dalam kekarantinaan kesehatan dan prosedur pemulasaraannya harus melalui tahapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko penularan virus covid'19.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada saat pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 wib saksi mendapatkan informasi dari perangkat Desa Sumberagung bahwa sdr.NUR HELINA yang terlibat laka lantas tersebut meninggal dunia di RSUD dr.Soedono Madiun, dan dinyatakan positif covid-19. selanjutnya saksi menuju ke rs dr.Soeedno Madiun dan diberikan foto copy hasil rapid tes antigen karena hasil swab PCR nya belum keluar dan hasilnya rapid tes positif covid-19 dan foto copy tersebut saksi menyerahkan kepada sdr.WALUYO dan WINARTO selaku suami jenazah an.NUR HELINA. Lalu keluarga jenazah menyetujui bahwa jenazah akan dimakamkan secara Protokol kesehatan.
- Bahwa Kemudian saksi memberitahukan kepada pihak keluarga yang berada di rumah bahwa hasil pemeriksaan antiigen atas nama NUR HELINA adalah positif covid-19 sehingga harus dilakukan proses pemakaman secara prosedur protokol kesehatan namun pihak keluarga tidak percaya jika jenazah NUR HELINA menderita covid -19 dan tidak mau pemakaman secara protokol kesehatan dan keberatan akan dimakamkan secara protokol kesehatan.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan tidak mengikuti mobil ambulance, sesampai di rumah dikan saksi sudah melihat jenazah atas nama NUR HELINA sudah selesai dimandikan oleh keluarga jenazah.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. WINANTO Bin WIJI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan.
- Bahwa saksi adalah suami dari jenazah atas nama NUR HELINA
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Saksi mengetahui jenazah NUR HELINA terkonfirmasi positif covid-19 setelah dirawat di RSUD dr.Soedono Madiun
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terjadi laka lantas sepeda motor yang terjadi di Jl.Raya sarangan tepatnya di depan kecamatan plaosan salah satu korban dalam peristiwa laka lantas tersebut adalah sdr. NUR HELINA , perempuan, 34 tahun alamat Ds.Ngrandu Rt. 17 Rw. 01 Desa Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan adalah istri saksi.
- Bahwa Kemudian sdr.NUR HELINA oleh petugas laka lantas Polsek Plaosan dibantu warga membawa ke Puskesmas Plaosan kemudian sekira pukul 11.00 wib NUR HELINA oleh petugas Puskesmas Plaosan di rujuk ke RSUD dr.Sayidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian pada pukul 23.00 wib dirujuk ke RSUD dr.SOEDONO Madiun, saksi dan sdr agus (terdakwa) terus mengikuti perkembangan hasil perawatan NUR HELINA. lalu sekira pukul 05.30 wib perawat / petugas mengatakan kepada saksi bahwa NUR HELINA terkonfirmasi positif covid -19.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi dipanggil petugas bahwa NUR HELINA harus secepatnya dilakukan tindakan operasi kemudian saksi segera menandatangani surat pernyataan untuk dilakukan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



tindakan operasi yang akan dilaksanakan pada pukul 08.30 wib , namun sekira pukul 08.05 wib NUR HELINA sudah dinyatakan meninggal dunia sehingga tidak jadi dilakukan operasi kemudian karena saksi telah mengetahui jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid-19 saksi hanya diam saja sambil menunggu pemulangan jenazah pasien terdakwa AGUS menghubungi keluarga yaitu sdr.WAGIYEM dan keluarga bahwa NUR HELINA sudah meninggal dunia dan juga terkonfirmasi positif covid-19 kemudian saksi dan sdr. AGUS ZAIRUBONO menunggu pemulangan jenazah serta menunggu kedatangan sdr. ARIE WALUYO dan sdr. SUPARDI selaku kepala Desa sumberagung.

- Bahwa Setelah datang sdr. ARIE WALUYO dan sdr. SUPARDI selaku Kepala desa Sumberagung datang ke rumah sakit, menandatangani surat penolakan dilakukan otopsi jenazah pasien atas nama NUR HELINA.
- Bahwa Sekitar pukul 11.30 wib jenazah pasien NUR HELINA dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan namun saksi dan keluarga hanya menubnggu di luar kamar jenazah untuk dimandikan dan tidak lama kemudian jenazah sudah keluar dari kamar jenazah sudah dalam keadaan di dalam peti yang selanjutnya di masukkan ke dalam ambulance untuk diberangkat ke pemakaman dan sambil menunggu diberangkatkan ditunjukkan oleh petugas kepada ARIE WALUYO dan sdr. SUPARDI bahwa jenzah NUR HELINA terkonfirmasi positif covif-19 dan pemakamannya secara protokol kesehatan , sdr. ARIE WALUYO menyatakan setuju karena sudah terjadi.
- Bahwa Kemudian pada pukul 14.30 wib mobil ambulance berangkat dari rsud dr.soedono Madiun menuju pemakaman, lalu saksi bersama dengan terdakwa dan ARIE WALUYO ikut didalam mobil ambulance duduk disamping jenazah.
- Bahwa pukul 15.00 wib jenazah tiba di jalan masuk TPU Dsn.ngrandu Desa Sumberagung telah hadir Babinsa Sumberagung, Bidan Desa, petugas dari BPBD, dengan menggunakan APD dan perangkat Desa Sumberagung.
- Bahwa Pada saat sholat jenazah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena pihak keluarga

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.

- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama adalah sdr.AGUS ZAIRUBONO lalu dibantu warga lainnya untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah melarang tapi warga tetap memaksa karen banyak yang tiudak percaya jika NUR HELINA terkonfirmasi covid-19.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. KARNA Bin Alm ADMO MIRAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara palenggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa Saksi sebagai modin di Desa Sumebreagung dan pada saat jenazah Nur Helina disholatkan, saksi sebagai imamnya,
- Bahwa Pada saat sholat jenzah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena p[i]hak keluarga ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.

- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama adalah sdr.AGUS ZAIRUBONO lalu dibantu warga lainnya untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah melarang tapi warga tetap memaksa.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. LILIK HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan.
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa AGUS ZAIRUBONO dan tidak keberatan diajukan sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa Saksi kerabat jenazah Nur Helina saksi ikut memandikan jenazah di rumah duka bersama dengan saksi NOVIA RATNASARI dan saksi WAGIYEM.
- Pada saat tersebut saksi mengetahui bahwa jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid -19 dari AGUS dan sdr. WINANTO sehingga harus dimakamkan sesuai prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa saksi tetap ikut memandikan jenazah karena keluarga juga tidak mempercayai jenazah atas nama NUR HELINA meninggal terkonfirmasi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



covid-19 karen NUR HELINA meninggal karena laka lantas dan ingin melihat wajah jenazah nur helina tidak menggunakan APD serta tidak mematuhi protokol kesehatan.

- Bahwa Pada saat sholat jenazah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena pihak keluarga ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama saksi tidak mengetahui yang pertama membuka pintu miobil ambulance hanya mengetahui warga masyarakat dan keluarga untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah berada ditempat dan sudah bersiap-siap dalam proses pemakaman secara prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI saksi sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. NINA SUPRIYANTI Alias NINA Binti SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- Bahwa Saksi kerabat jenazah Nur Helina saksi ikut memandikan jenazah di rumah duka
- Bahwa Pada saat tersebut saksi mengetahui bahwa jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid -19 dari pak Modin Karna sehingga harus dimakamkan sesuai prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa saksi tetap ikut memandikan jenazah karena keluarga juga sudah rame rame memandikan jenazah dan ingin melihat wajah jenazah nur helina tidak menggunakan APD serta tidak mematuhi protokol kesehatan.
- Bahwa Pada saat sholat jenazah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena pihak keluarga ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama adalah sdr.AGUS ZAIRUBONO lalu dibantu warga lainnya untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah melaran tapi warga tetap memaksa.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. NOVIA RATNASARI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa Saksi kerabat jenazah Nur Helina saksi ikut memandikan jenazah di rumah duka
- Pada saat tersebut saksi mengetahui bahwa jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid -19 dari pak Modin Karna sehingga harus dimakamkan sesuai prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa saksi tetap ikut memandikan jenazah tanpa APD karena keluarga juga sudah rame rame memandikan jenazah dan ingin melihat wajah jenazah nur helina serta tidak mematuhi protokol kesehatan.
- Pada saat sholat jenazah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena pihak keluarga ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama adalah sdr.AGUS ZAIRUBONO lalun dibantu warga lainnya untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah melaran tapi warga tetap memaksa.
- Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10.WAGIYEM Binti Alm MITON dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa Saksi kerabat jenazah Nur Helina saksi ikut memandikan jenazah di rumah duka bersama dengan saksi NOVIA RATNASARI dan saksi LILIK HANDAYANI.
- Pada saat tersebut saksi mengetahui bahwa jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid -19 dari AGUS dan sdr. WINANTO sehingga harus dimakamkan sesuai prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa saksi tetap ikut memandikan jenazah karena keluarga juga tidak mempercayai jenazah atas nama NUR HELINA meninggal terkonfirmasi covid-19 karena NUR HELINA meninggal karena laka lantas dan ingin melihat wajah jenazah nur helina tidak menggunakan APD serta tidak mematuhi protokol kesehatan.
- Pada saat sholat jenazah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena pihak keluarga ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama saksi tidak mengetahui yang pertama membuka pintu miobil ambulance hanya mengetahui warga masyarakat dan keluarga untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah berada ditempat dan sudah bersiap-siap dalam proses pemakaman secara prosedur protokol kesehatan.
- Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM saksi sendiri, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. ARIE WALUYO Alias WALUYO Bin Alm MAD SUKEMI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantina kesehatan
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa Saksi mengetahui jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid-19 setelah mendapat informasi dari sdr.AGUS ZAIRUBONO.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terjadi laka lantas sepeda motor yang terjadi di Jl.Raya sarangan tepatnya di depan kecamatan plaosan salah satu korban dalam peristiwa laka lantas tersebut adalah sdr. NUR HELINA , perempuan, 34 tahun alamat Ds.Ngrandu Rt. 17 Rw. 01 Desa Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa Kemudian sdr.NUR HELINA oleh petugas laka lantas Polsek Plaosan dibantu warga membawa ke Puskesmas Plaosan kemudian sekira pukul 11.00 wib UR HELINA oleh petugas Puskesmas Plaosan di rujuk ke RSUD dr.Sayidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian pada pukul 23.00 wib dirujuk ke RSUD dr.Sayidiman di- - Bahwa pukul 13.30 wib saksi tiba di jalan masuk TPU Dsn.ngrandu Desa Sumberagung telah hadir Babinsa Dsumberagung, Bidan Desa, petugas dari BPBD, dengan menggunakan APD dan perangkat Desa Sumberagung.
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 14.30 wib mobil ambulance dari RSUD dr.Soedono Madiun datang untuk mengantarkan jenazah sdr.NUR HELINA yang sudah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari kayu yang didampingi oleh dari RSUD dr.Soedono Madiun bersama dengan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



saksi ikut didalam mobil ambulance, beserta dengan AGUS ZAIRUBONO dan WINANTO selaku suami dari jenazah NUR HELINA.

- Bahwa Pada saat sholat jenazah, jenazah atas nama NUR HELINA berada didalam mobil ambulance setelah disholatkan secara paksa warga mengambil paksa dari dalam ambulance karena pihak keluarga ingin melihat wajah jenazah NUR HELINA lalu membawa peti jenazah ke rumah duka untuk dimandikan kembali oleh pihak keluarga serta dikafani lagi tanpa prosedur protokol kesehatan.
- Bahwa yang membuka pintu mobil ambulance pertama adalah sdr.AGUS ZAIRUBONO lalu dibantu warga lainnya untuk mengangkat peti jenazah keluar dari dalam mobil ambulance.
- Bahwa pada saat pengambilan paksa tersebut pihak dari Puskesmas dan Bhabinkamtibmas Sumberagung sudah melarang tapi warga tetap memaksa karen banyak yang tiudak percaya jika NUR HELINA terkonfirmasi covid-19.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. SUJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara palenggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak BPBD Magetan yang bertugas untuk proses pemakaman secara protokol kesehatan jenazah terkonfirmasi positif covid -19 atas nama NUR HELINA.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada saat saksi sebagai petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TCR PB) serta tugas dan tanggung jawab saksi selain petugas penanggulangan bencana alam sekarang ini juga menangani terkait pemakaman jenazah yang terkonfirmasi positif covid-19 dan juga melakukan sterilisasi rumah warga yang terpapar.
- Bahwa Tindakan saksi apabila ada jenazah pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 pasien yang meninggal di rumah adalah yaitu pemulasaraan jenazah meliputi pemandian jenazah , pengkafanan dan pemetian, serta penyolatan jenazah selanjutnya pemakaman. Jika penderita terkonfirmasi positif covid -19 di rumah sakit tindakan yang dilakukan adalah pemakaman jenazah meliputi pengangkutan peti jenazah ke liang lahat.
- Bahwa saksi mengetahui ada jenazah terkonfirmasi covid-19 dari bagian layanan fasilitas pelayanan kesehatan dan wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dan wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat dengan pelayanan kesehatan , cepat, tepat, cermat dan profesional yang dilakukan secara bersama dengan lintas sektor 24 jam atau Publik safety Center (PSC) yang memberitahukan bahwa ada jenazah pasien yang telah terkonfirmasi positif covid-19 yang harus dilakukan pemakaman secara prosedur protokol kesehatan , kemudian saksi bersama dengan team yaitu diantaranya sdr. DIDIK SANTOSA segera menyiapkan alat dan sarana yang digunakan untuk proses pemakaman tersebut yang mana telah mendapatkan perintah dari bagian Pusat Pengendali Operasi BPBD kab.Magetan atas permintaan dari dinas kesehatan untuk melaksanakan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan telah menyiapkan alat sesuai prosedur protokol kesehatan untuk pemakaman jenazah terkonfirmasi positif covid-19 atas nama NUR HELINA tersebut yaitu : 1 (satu) unit mobil operasional, 3 (tiga) buah cangkul, 2 (dua) buah tali panjang 12 meter , 1 buah semprot berisi cairan desinfektan, hazmat, sarung tangan, face shield, masker wajah, handsanitizer, alkohol 70 % , sabun cuci tangan.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari BPBD setelah mendapatkan sharelock tempat pemakaman dan pemakaman sudah digali 80 % saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju tempat pemakaman

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



jenazah terkonfirmasi covid-19 tersebut. Setelah sampai di lokasi pemakaman saksi koordinasi dengan perangkat desa setempat dalam hal pemakam jenazah atas nama NUR HELINA saksi koordinasi dengan modin yaitu sdr. KARNA dan petugas kesehatan puskesmas yaitu sdr. INDAH SARIFATUN namun pada saat tersebut saksi melihat reaksi dari warga sudah melakukan penolakan pemakaman secara prosedur protokol kesehatan yaitu dengan mengutarakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang pantas atau kurang sopan kepada saksi

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 14.30 wib mobil ambulance dari RSUD dr. Soedono Madiun datang untuk mengantarkan jenazah sdr. NUR HELINA yang sudah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari kayu yang didampingi oleh petugas dari RSUD dr. Soedono Madiun.
- Bahwa Kemudian seseorang bernama SUMANTO mendatangi bidan desa dan saksi SUJIANTO bahwa ingin membuka peti jenazah karena ingin melihat pemulasaraan jenazah apakah sudah sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa Kemudian saksi menyampaikan hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah menyalahi prosedur pemakamam pasien covid-19.
- Bahwa jenazah terkonfirmasi positif covid-19 yang berada di dalam mobil ambulance disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri.
- Bahwa Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pemulasaraan jenazah atas nama Nur Helina yang terkonfirmasi covid'19 termasuk dalam kekarantinaan kesehatan dan prosedur pemulasaraannya harus melalui tahapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko penularan virus covid'19.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13.DIDIK SANTOSO Bin SADIRAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan masuk pemakaman umum Ds.Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan.
- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak BPBD Magetan yang bertugas untuk proses pemakaman secara protokol kesehatan jenazah terkonfirmasi positif covid -19 atas nama NUR HELINA.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada saat saksi sebagai petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana (TCR PB) serta tugas dan tanggung jawab saksi selain petugas penanggulangan bencana alam sekarang ini juga menangani terkait pemakaman jenazah yang terkonfirmasi positif covid-19 dan juga melakukan sterilisasi rumah warga yang terpapar.
- Bahwa Tindakan saksi apabila ada jenazah pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 pasien yang meninggal di rumah adalah yaitu pemulasaraan jenazah meliputi pemandian jenazah , pengkafanan dan pemetian, serta penyolatan jenazah selanjutnya pemakaman. jika penderita terkonfirmasi positif covid -19 di rumah sakit tindakan yang dilakukan adalah pemakaman jenazah meliputi pengangkutan peti jenazah ke liang lahat.
- Bahwa saksi mengetahui ada jenazah terkonfirmasi covid-19 dari bagian layanan fasilitas pelayanan kesehatan dan wadah koordinasi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



untuk memberikan pelayanan kesehatan dan wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat dengan pelayanan kesehatan , cepat, tepat, cermat dan profesional yang dilakukan secara bersama dengan lintas sektor 24 jam atau Publik safety Center (PSC) yang memberitahukan bahwa ada jenazah pasien yang telah terkonfirmasi positif covid-19 yang harus dilakukan pemakaman secara prosedur protokol kesehatan , kemudian saksi bersama dengan team yaitu diantaranya sdr. SUJianto segera menyiapkan alat dan sarana yang digunakan untuk proses pemakaman tersebut yang mana telah mendapatkan perintah dari bagian Pusat Pengendali Operasi BPBD kab.Magetan atas permintaan dari dinas kesehatan untuk melaksanakan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan telah menyiapkan alat sesuai prosedur protokol kesehatan untuk pemakaman jenazah terkonfirmasi positif covid-19 atas nama NUR HELINA tersebut yaitu : 1 (satu) unit mobil operasional, 3 (tiga) buah cangkul, 2 (dua) buah tali panjang 12 meter , 1 buah semprot berisi cairan desinfektan, hazmat, sarung tangan, face shield, masker wajah, handsanitizer, alkohol 70 %, sabun cuci tangan.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari BPBD setelah mendapatkan sharelock tempat pemakaman dan pemakaman sudah digali 80 % saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju tempat pemakaman jenazah terkonfirmasi covid-19 tersebut. Setelah sampai di lokasi pemakaman saksi koordinasi dengan perangkat desa setempat dalam hal pemakaman jenazah atas nama NUR HELINA saksi koordinasi dengan modin yaitu sdr. KARNA.dan petugas kesehatan puskesmas yaitu sdr. INDAH SARIFATUN namun pada saat tersebut saksi melihat reaksi dari warga sudah melakukan penolakan pemakaman secara prosedur protokol kesehatan yaitu dengan mengutarakan kata-kata atau kalimat0-kalimat yang kurang pantas atau kurang sopan kepada saksi
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 14.30 wib mobil ambulance dari RSUD dr.Soedono Madiun datang untuk mengantarkan jenazah sdr.NUR HELINA yang sudah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari kayu yang didampingi oleh petugas dari RSUD dr.Soedono Madiun.
- Bahwa Kemudian seseorang bernama SUMANTO mendatangi bidan desa dan saksi SUJianto bahwa ingin membuka peti jenazah karena

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



ingin melihat pemulasaraan jenazah apakah sudah sesuai dengan syariat islam.

- Bahwa Kemudian saksi menyampaikan hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah menyalahi prosedur pemakaman pasien covid-19.
- Bahwa jenazah terkonfirmasi positif covid-19 yang berada di dalam mobil ambulance disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna.
- Bahwa Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri.
- Setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI.
- Bahwa kegiatan pemulasaraan jenazah atas nama Nur Helina yang terkonfirmasi covid'19 termasuk dalam kekarantinaan kesehatan dan prosedur pemulasaraannya harus melalui tahapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan Pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



dan perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan dampak terjadinya resiko penularan virus covid'19.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan agar keterangan Ahli dr. FRENGKI PRASETYA UTAMA dan dr. ROHMAD HIDAYAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah agar dibacakan dipersidangan maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 KUHP ayat (1) dan (2), keterangan Ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Ahli dr. FRENGKI PRASETYA UTAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai dokter di IGD RSUD Dr. Soedono Madiun yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan pasien di IGD;
- Bahwa Saksi mengetahui pasien atas nama NUR HELINA yang sebelumnya dirawat di RSUD Dr. Soedono Madiun dengan hasil pemeriksaan SWAB antigen positif. Apabila hasil SWAB antigen tersebut positif maka pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
- Bahwa karena hasil SWAB antigen tersebut bukan hasil diagnosis pasti, maka perlu dilakukan SWAB PCR untuk memastikannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi hasil SWAB PCR atas nama NUR HELINA adalah positif;
- Bahwa jawaban Saksi adalah apabila hasil pemeriksaan BIOMOLEKULER RT-PCR SARS-CoV-2 tersebut positif maka pasien didiagnosis pasti terkena COVID-19;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 472.12/35/V/IKF/303/2021 tertanggal 07 Mei 2021 atas nama NUR HERLINA tersebut Saksi yang menandatangani sementara untuk kelengkapan diisi oleh perawat dan Saksi lupa mengecek surat tersebut karena banyaknya pasien;
- Bahwa saat melaksanakan tugas pada tanggal 07 Mei 2021, Saksi pernah memanggil pihak keluarga pasien a.n. NUR HELINA untuk menyampaikan kondisi pasien yang sudah meninggal dunia kemudian Saksi menjelaskan hasil

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



pemeriksaan laboratorium mengenai kecurigaan COVID-19, pemulasaraan, dan prosedur pemakaman protokol kesehatan;

- Bahwa Saksi tidak ingat dengan siapa keluarga jenazah pasien a.n. NUR HELINA namun Saksi ingat bahwa yang menerima penjelasan Saksi adalah keluarga dari jenazah pasien a.n. NUR HELINA;
- Bahwa setahu Saksi sebelum proses pemakaman dengan protokol kesehatan, keluarga jenazah tersebut sudah menandatangani surat pernyataan persetujuan perawatan jenazah COVID-19 dan surat tanda penyerahan jenazah di bagian Instalasi Kedokteran Forensik (IKF) yang disetujui serta ditandatangani oleh perwakilan pihak keluarga a.n. ARIE WALUYO;

Atas keterangan Ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ahli dr. ROHMAD HIDAYAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan sarjana strata satu kedokteran umum dari Universitas Indonesia dan sampai saat ini Ahli masih memiliki Sertifikasi Kompetensi STR yang masih berlaku;
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan bagian tugas Kepala Dinas Kesehatan bidang Survelians Epidemiologi, Imunisasi, Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik RSUD Dr. Soedono Madiun terhadap pasien a.n. NUR HELINA dengan hasil positif COVID-19;
- Bahwa dijelaskan Ahli urutan perlakuan bagi jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 yakni sebagai berikut:
  - a. Tim pemulasaraan jenazah memakai APD lengkap, masker bedah, dan sepatu tertutup dengan shoes cover;
  - b. Pemulasaraan jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  - c. Selain tim pemulasaraan jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan;
  - d. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem;
  - e. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan;
  - f. Tutup semua lubang tubuh dan bekas luka akibat tindakan medis atau

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





- lainnya dengan plester kedap air;
- g. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air;
  - h. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah;
  - i. Pastikan kantong jenazah disegel dengan menggunakan lem silicon dan tidak boleh dibuka lagi;
  - j. Lakukan desinfeksi bagian luar kantong jenazah dan ruangan tempat pemulasaraan jenazah menggunakan cairan desinfektan;
  - k. Jenazah dimasukan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan (posisi miring kanan, telinga menempel dasar peti, menghadap kiblat), tutup peti dengan rapat menggunakan lem silicon, kemudian dipaku/ diskrup;
  - l. Peti jenazah dibungkus dengan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk mobil jenazah;
  - m. Jika tidak tersedia peti jenazah, cukup hanya menggunakan kantong jenazah kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk mobil jenazah;
  - n. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari empat jam sejak dinyatakan meninggal;

Atas keterangan Ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pemakaman Umum Dusun Ngrandu Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah melakukan perbuatan tidak mematuhi prosedur prtotokol kesehatan pada pemulasaraan jenazah dan pemakamamn jenazah terkonfirmasi positif covid-19 atas nama NUR HELINA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terjadi laka lantas sepeda motor yang terjadi di Jl.Raya sarangan tepatnya di depan kecamatan plaosan salah satu korban dalam peristiwa laka lantas tersebut adalah sdr. NUR HELINA, perempuan, 34 tahun alamat Ds.Ngrandu Rt. 17 Rw. 01 Desa Sumberagung Kec.Plaosan Kab.Magetan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- Bahwa kemudian sdr.NUR HELINA oleh petugas laka lantas Polsek Plaosan dibantu warga membawa ke Puskesmas Plaosan kemudian sekira pukul 11.00 wib NUR HELINA oleh petugas Puskesmas Plaosan di rujuk ke RSUD dr. Sayidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian pada pukul 23.00 wib dirujuk ke RSUD dr.SOEDONO Madiun, terdakwa terus mengikuti perkembangan hasil perawatan NUR HELINA. lalu sekira pukul 05.30 wib perawat / petugas mengatakan bahwa NUR HELINA terkonfirmasi positif covid -19;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib suami NUR HELINA dipanggil petugas bahwa NUR HELINA harus secepatnya dilakukan tindakan operasi kemudian keluarganya menandatangani surat pernyataan untuk dilakukan tindakan operasi yang akan dilaksanakan pada pukul 08.30 wib, namun sekira pukul 08.05 wib NUR HELINA sudah dinyatakan meninggal dunia sehingga tidak jadi dilakukan operasi;
- Bahwa kemudian karena terdakwa telah mengetahui jenazah atas nama NUR HELINA terkonfirmasi positif covid-19 lalu terdakwa bersama dengan WINANTO dan ARIE WALUYO menunggu pemulangan jenazah pasien dan terdakwa menghubungi keluarga yaitu sdr.WAGIYEM dan keluarga bahwa NUR HELINA sudah meninggal dunia dan juga terkonfirmasi positif covid-19 kemudian saksi dan sdr. AGUS ZAIRUBONO menunggu pemulangan jenazah serta menunggu kedatangan sdr. ARIE WALUYO dan sdr. SUPARDI selaku kepala Desa sumberagung namun keluarga tidak mempercayai jika NUR HELINA POSITIF COVID-19;
- Bahwa setelah datang sdr. ARIE WALUYO dan sdr. SUPARDI selaku Kepala desa Sumberagung datang ke rumah sakit, suami almarhum menandatangani surat penolakan dilakukan otopsi jenazah pasien atas nama NUR HELINA;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib jenazah pasien NUR HELINA dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan namun terdakwa dan keluarga hanya menunggu di luar kamar jenazah untuk dimandikan dan tidak lama kemudian jenazah sudah keluar dari kamar jenazah sudah dalam keadaan di dalam peti yang selanjutnya di masukkan ke dalam ambulance untuk diberangkat ke pemakaman dan sambil menunggu diberangkatkan ditunjukkan oleh petugas kepada ARIE WALUYO dan sdr. SUPARDI bahwa jenazah NUR HELINA terkonfirmasi positif covid-

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



- 19 dan pemakamannya harus secara protokol kesehatan, kemudian sdr. ARIE WALUYO menyatakan setuju karena sudah terjadi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib jenazah terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut diberangkatkan dari rumah sakit menuju pemakaman yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Sesampai di jalan pemakaman sekira pukul 15.00 wib jenazah atas nama Nur Helina disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Setelah selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka yang berjarak dari makam kurang lebih 15 meter. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar tanpa prosedur protokol kesehatan oleh terdakwa, dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri;
  - Bahwa setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga masyarakat;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan ditemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel daftar pengambilan sampel pasien, 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan swab PCR, 1 (satu) buah CD berisi rekaman video kejadian pengambilan peti yang berisikan jenazah an.HERLINA, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan swab antigen an.Nur Herlina,
- 1 (satu) buah kotak peti warna coklat,

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pemakaman Umum Dusun Ngrandu Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah melakukan perbuatan tidak mematuhi prosedur prtotokol kesehatan pada pemulasaraan jenazah dan pemakamamn jenazah terkonfirmasi positif covid-19 atas nama NUR HELINA;
- Bahwa awalnya kerabat terdakwa bernama Nur Herlina yang mengalami kecelakaan lintas lalu dirawat di Rumah sakit dr.Soedono Madiun. Kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 08.05 wib dan jenazah atas nama Nur Helina tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan patologi klinik RSUD dr.Soedono Madiun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djoko Siswanto pada tanggal 7 Mei 2021 pada hasil pemeriksaan PCR sars-CoV-2 dinyatakan Positif (+), sehingga pihak Rumah sakit menyatakan proses pemulangan jenazah dan pemusaraan jenazah atas nama Nur Helina tersebut harus secara protokol kesehatan;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa diminta oleh pihak rumah saksi untuk menandatangani pemulangan jenazah secara protokol kesehatan terdakwa selaku kerabat jenazah atas nama Nur helina tersebut tidak mau menandatangani dan menolak pemulangan jenazah tersebut sesuai protokol kesehatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib jenazah terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut diberangkatkan dari rumah sakit

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



menuju pemakaman yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Sesampai di jalan pemakaman sekira pukul 15.00 wib jenazah atas nama Nur Helina disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka yang berjarak dari makam kurang lebih 15 meter. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar tanpa prosedur protokol kesehatan oleh terdakwa, dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri;

- Bahwa setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UURI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2





2. Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ;

3. Sehingga menyebabkan kekekarantinaanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Agus Zairubono Alias Agus Bin (Alm) Parto Suradi yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan**

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) UU RI tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya suatu penyakit dan / atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pemakaman Umum Dusun Ngrandu Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdakwa telah melakukan perbuatan tidak mematuhi prosedur prtotokol kesehatan pada pemulasaraan jenazah dan pemakamamn jenazah terkonfirmasi positif covid-19 atas nama NUR HELINA;

Menimbang, bahwa awalnya kerabat terdakwa bernama Nur Herlina yang mengalami kecelakaan lintas lalu dirawat di Rumah sakit dr.Soedono

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



Madiun. Kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 08.05 wib dan jenazah atas nama Nur Helina tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan patologi klinik RSUD dr.Soedono Madiun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djoko Siswanto pada tanggal 7 Mei 2021 pada hasil pemeriksaan PCR sars-CoV-2 dinyatakan Positif (+), sehingga pihak Rumah sakit menyatakan proses pemulangan jenazah dan pemusaraan jenazah atas nama Nur Helina tersebut harus secara protokol kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa diminta oleh pihak rumah saksi untuk menandatangani pemulangan jenazah secara protokol kesehatan terdakwa selaku kerabat jenazah atas nama Nur helina tersebut tidak mau menandatangani dan menolak pemulangan jenazah tersebut sesuai protokol kesehatan dan selanjutnya sekira pukul 14.30 wib jenazah terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut diberangkatkan dari rumah sakit menuju pemakaman yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Sesampai di jalan pemakaman sekira pukul 15.00 wib jenazah atas nama Nur Helina disholatkan oleh warga yang dipimpin oleh saksi Karna. Selesai disholatkan tanpa seijin dari petugas yang berwenang yang bertugas menangani proses pemakaman jenazah tersebut secara prosedur protokol kesehatan, terdakwa membuka pintu mobil ambulance bagian belakang dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan peti jenazah yang didalamnya berisi jenazah atas nama Nur Helina tersebut lalu dibantu oleh warga lainnya. Selanjutnya peti jenazah tersebut dibawa ke rumah duka yang berjarak dari makam kurang lebih 15 meter. Sesampai di rumah duka, peti jenazah dibongkar tanpa prosedur protokol kesehatan oleh terdakwa, dan jenazah atas nama Nur Helina dikeluarkan dari peti lalu dimandikan oleh keluarga jenazah tanpa prosedur prtokol kesehatan serta dikafani tanpa prosedur protokol kesehatan setelah itu jenazah dibawa ke makam dengan keranda sedangkan peti jenazah dibawa tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah prosesi pemakaman jenazah tanpa prosedur protokol kesehatan atas nama Nur Helina tersebut selesai, peti jenazah dibakar dipemakaman tersebut oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sehingga menyebabkan kekekarantinaan kesehatan**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatandan berpotensi menyebar wilayah atau lintas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 terhadap masyarakat yang kontak erat dengan jenazah pasien terkonfirmasi covid'19 atas nama Nur Helina tersebut dilakukan pemeriksaan swab PCR terhadap 17 orang dan diketemukan hasil terkonfirmasi positif (+) covid'19 ada 2 orang yaitu atas nama WAGIYEM, dan LILIK HANDAYANI;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 UURI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



Menimbang, bahwa mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 1981, sehingga pencantuman mengenai status penahanan, tidak perlu di sebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi himbauan Pemerintah pada saat pandemic Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 UURI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Zairubono Alias Agus Bin (Alm) Parto Suradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel daftar pengambilan sampel pasien, 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan swab PCR, 1 (satu) buah CD berisi rekaman video kejadian pengambilan peti yang berisikan jenazah an.HERLINA, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan swab antigen an.Nur Herlina, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kotak peti warna coklat, Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Com., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mgt

KM	HA 1	HA 2